



PUTUSAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **Muhammad Candra Eko Irawan**
Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 01 Januari 1993
Alamat : Jl. Serayu RT.001/RW.001 Manokwari Papua Barat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Nama : **Cv.Putri Dai Suly**
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat : Asrama Yonif 762 VYS RT.02/RW.04, Kelurahan
Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;
Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son pada tanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 28 oktober 2019 telah dibuat kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh ibu **KRISTIEN TABITA** dan **MUHAMMAD CANDRA EKO**

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN terkait perjanjian pinjam perusahaan untuk pekerjaandi waisai kabupaten raja ampat. **(Vid bukti perjanjian bersama p,1)**

2. Bahwa perjanjian perusahaan yang ditandatangani oleh ibu cristien tabita berupa empat aitem pekerjaan yang sala satunya pembangunan drainase kantor dinas PU dengan nilai kontrakRp 482,200.000: (empat ratus delapan pulu dua juta dua ratus ribu rupiah). **(Vid bukti kontrak pekerjaan p,2).**

3. Bahwa sekitar pada Bulan Maret 2020 pekerjaan pembangunan dranase kantor PU yang dikerjakan ole penggugat tela selesai dan dicairkan di rekening giro perusahaan Cv.Putri Dai Suly, dan sesuai perjanjian, tergugat menyerakan uang kepada penggugat namun tergugat tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang disepakati pada tanggal 28 oktober 2019 , dengan demikian sifat perbuatan tergugat merupakan perbuatan **WANPRESTASI**,

4. Bahwa pekerjaan pembangunan drainase kantor PU tersebut telah selesai dikerjakan oleh penggugat dengan 60 hari kerja menggunakan anggaran penggugat dan sesuai perjanjian yang ditandatangani ibu kristian tabita menyerahkan dana yang masuk direkening giro perusahaan kepada penggugat. **(Vid bukti dokumentasi pekerjaan p,3)**

5. Bahwa isi perjanjian, saudara hanya menerima 3% dari nilai terpotong PPNPPH 13% dan fiee perusahaan sebesar rp. 12,887,890: (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan pulu rupiah).

6. Bahwa penggugat pernah berusaha secara kekeluargaan baik bertemu dan telpon untuk meminta Tergugat mengembalikan kerugian sebesar Rp.416.708,473: (empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tuju pulu tiga rupiah). Namun tergugat sering beralasan dn kelihatan tetap tidak mempunyai itikad baik. **(Vid bukti invois rekaman p,4)**

7. Bahwa penggugat melauai kuasa ukunya perna melayangkan somasi namun tergugat tidak mengindahkannya. **(Vid bukti somasi dan tanda terima somasi p,5)**

8. Bahwa atas perbuatan yang tergugat lakukan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.416.708,473: (empat ratus enam belas juta tuju ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari nilai kontrak pekerjaan Rp. 482,200.000:(empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) setela dipotong PPNPPH 13% Rp, dan fie 3% sebesar rp. 12,887,890: (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan pulu rupiah)

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketentuan pada pasal 1 ayat 1 angka 1 **peraturan mahkama agung nomor nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan makama agung (PERMA) nomor 2 taun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana “ penyelesaian gugatan sederhana adala tata cara pemeriksaaan di pengadilan teradap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500,000,000:(lima ratus uta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”**

Berdasarkan argumentasi penggugat tersebut diatas, maka mohon dengan hormat sudi kiranya yang Mulia ketua/ Hakim pengadilan negeri sorong memeriksa dan menerima gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perjanjian yang ditandata tangani pada tanggal 28 oktober 2019 antara pengugat dan tergugat adala sah menurut hukum
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp.416.708,473: (empat ratus enam belas juta tuju ratus delapan ribu empat ratus tuju pulu tiga rupiah). Seketika dan sekaligus setela terpotong PPH/PPN 3% dan fie perusahaan 3%. Kepada penggugat seketika dan sekaligus.
4. Menyatakan Tergugat yang tidak menjalankan isi putusan tersebut sebagai perbuatan **WANPRESTASI**.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perka ini kepada tergugat
6. Menyatakan putusan ini dapat diJalankan terlebi dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum (verzet atau keberatan)

Atau Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada Hari Senin tanggal 27 November 2020, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **INDRA PERMANA SARAGIH, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 270/SKU/HK/9/2020/PN.SON, sedangkan untuk Tergugat hadir bersama Kuasa Hukumnya **LUTFI S.SOLISSA, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Melati Raya Km.09 Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 325/SKU.HK/11/2020/PN.SON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal sebagai Hakim Mediasi melakukan upaya perdamaian kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Hakim Tunggal melanjutkan dengan acara Penggugat membacakan Gugatan tanpa adanya perubahan atas Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidaklah jelas karena didalam gugatan PENGGUGAT tidak dicantumkan identitas PENGGUGAT, yang mana hal ini sangatlah penting dalam suatu Gugatan untuk mengetahui domisili hukum PENGGUGAT dan keabsahan Gugatan, yang apabila tidak dicantumkan identitas PENGGUGAT maka Gugatan itu **Cacat Hukum** karena merupakan syarat mutlak yang harus tertera didalam suatu Gugatan, apalagi Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini adalah Gugatan Sederhana, dimana jika kita mengacu pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a), PERMA/Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (3) "*Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama*".

Pasal 4 ayat (3a) "*dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Menunjuk Kuasa, Kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*"

hal ini menimbulkan pertanyaan oleh kuasa hukum tergugat ada apa apakah tergugat ini benar-benar ada ataukah tidak ada?;

apalagi saat sidang pertama Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Prinsipal Penggugat sendiri dengan alasan bahwa posisi Prinsipal Penggugat berada di Manokwari, dan tidak jelas apakah berdomisili di Manokwari atau bagaimana.?

Sehingga dengan tidak dicantumkannya Alamat jelas Prinsipal Penggugat dalam Gugatan a quo, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat haruslah Ditolak Karena tidak Sempurna dan tidak layak untuk diperiksa dimuka persidangan.

2. Bahwa Ayat (4) PERMA/Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PENGGUGAT dan **TERGUGAT WAJIB MENGHADIRI SECARA LANGSUNG SETIAP**

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN DENGAN ATAU TANPA DIDAMPINGI OLEH KUASA, Kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, Pada pasal ini merupakan sesuatu hal yang **WAJIB DAN HARUS DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT** untuk **HADIR LANGSUNG DALAM PERSIDANGAN**, tetapi kenyataannya pada saat persidangan / Sidang Pertama, **PRINSIPAL PENGGUGAT TIDAK HADIR** walaupun sudah diwakili oleh Kuasa hukum Penggugat, MAKA sangat jelas hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan PERMA/Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan dari hal-hal yang telah diuraikan diatas tentang Syarat-syarat Gugatan Sederhana yang mengacu pada PERMA tersebut, Tergugat Menyimpulkan bahwa **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya tidak memahami tata cara Pengajuan Gugatan Sederhana dan isi dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

4. Bahwa poin 1 dalam gugatan penggugat tidaklah benar adanya kesepakatan yang dibuat secara langsung antara penggugat dan tergugat, tergugat dan penggugat belum pernah bertemu atau pun bertatap muka secara langsung dengan penggugat;

5. Bahwa Tergugat pada saat menandatangani perjanjian tersebut Tergugat tidak mengetahui jika yang ditandatangani itu adalah suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat karena pada saat itu tergugat sedang dirawat di rumah sakit (sekitar Bulan April 2020), dan pegawai negeri dari dinas PU yang bernama Yanto (nama panggilan), ini menelepon tergugat dan mengatakan ibu ada satu berkas yang belum ibu tandatangani.

6. Bahwa terkait dengan perjanjian, haruslah dipenuhi 4 unsur syarat sahnya suatu perjanjian (Kumulatif), Didalam pasal 1320 KUHPPerdata, **Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka unsur yang lainnya dianggap gugur dengan sendirinya**, adapun 4 syarat sahnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kesepakatan

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan, dalam hal ini perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tanpa ada tatap muka secara langsung dan perjanjian tersebut seakan dipaksakan oleh pihak lain dalam hal ini salah satu Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat yang menjadi perantara terhadap

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Tergugat yang tidak termasuk dalam pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menandatangani perjanjian tersebut yang dimana Tergugat sendiri belum pernah bertemu dengan Penggugat, dan pada saat Tergugat Menandatangani Pejanjian Tersebut telah ditandatangani lebih dahulu oleh Penggugat bukan secara bersamaan dalam waktu yang sama.

Sehingga dari hal tersebut sudah jelas bahwa syarat ini tidaklah terpenuhi...

Dengan demikian hal ini Mohon menjadi pertimbangan yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini.

b. Kecakapan Hukum

Dalam hal ini para pihak yang mau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa.

c. Suatu Hal Tertentu yang disepakati (Objek Perjanjian)

Dalam membuat suatu perjanjian, Objek dalam perjanjian itu haruslah jelas, dan dalam hal ini ternyata objek yang diperjanjikan menurut Penggugat adalah Pekerjaan yang diberikan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat yang telah dimenangkan oleh Tergugat. berdasarkan Kontrak Nomor : 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/2019. Tetapi didalilkan oleh Penggugat adalah Pekerjaan milik Penggugat.

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Dimana perjanjian tersebut tidak boleh dilarang oleh Undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, tetapi yang terdapat dalam perjanjian a quo adalah bertentangan dengan hal-hal yang dimaksudkan tersebut atau melanggar etika dalam suatu perjanjian, dikarenakan hal yang diperjanjikan adalah tidak HALAL.

Dimana yang diperjanjikan tersebut adalah Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan-pekerjaan konstruksi: Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat Nomor: 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/20119 yang merupakan Pekerjaan Negara yang hanya boleh dikerjakan oleh Pihak yang terdapat didalam kontrak kerja tersebut yang dalam hal ini adalah Pihak CV.PUTRI DAI SULY (Tergugat) bukan pihak Muhammad Chandra Eko Irawan.

Bahwa dari penjabaran 4 syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Maka sudah jelas bahwa ternyata terkait Perjanjian yang menjadi dasar Pengajuan Gugatan Sederhana Penggugat ternyata tidak terpenuhi, 2 (dua) unsur yaitu Unsur :

- yang pertama adalah unsur yang Pertama (I) KESEPAKATAN, dimana dalam perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Penggugat ternyata **Tidak Adanya Kesepakatan** antara PENGGUAT dan TERGUGAT. Dan sepertinya

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pengkondisian saja, bahkan sampai saat dimana gugatan ini dilayangkan Tergugat sama sekali tidak kenal batang hidungnya dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat. Sehingga sudah selayaknya perjanjian tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.

- Yang kedua adalah Unsur yang keempat (IV) SUATU SEBAB YANG HALAL, dimana hal yang diperjanjikan ternyata bertentangan dengan Undang-undang, bahkan didalam Kontrak Pekerjaan (Kontrak Nomor : 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/2019.) yang dipersengketakanpun tidak ada suatu klausul yang membenarkan untuk pihak penerima pekerjaan (Tergugat) memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain.

Maka sudah jelas bahwa dasar gugatan sederhana PENGUGAT atau perjanjian tersebut adalah **TIDAK SAH** karena tidak terpenuhi syarat sah suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata.

7. Bahwa tidak benar Penggugat mengakui bahwa penggugatlah yang mengerjakan pekerjaan yang sesuai yang didalamnya Penggugat dalam gugatannya posita poin 4. Sebab sesuai dengan kontrak kerja (Kontrak Nomor : 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/2019.) dan Laporan-Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%), Laporan Back Up Data (100%), Laporan Bulanan (100%), Laporan Mingguan (100%), Laporan Harian (100%), AS BUILD DRAWING oleh CV.PUTRI DAI SULTY atau Tergugat (*yang nanti akan dibuktikan sebagai bukti tertulis Tergugat*), disana semua sudah sangat jelas menerangkan bahwa TERGUGATLAH yang melakukan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai.

Sehingga menjadi suatu pertanyaan besar bagi Tergugat :

- Bagaimana mungkin Penggugat dengan PEDE-nya dan dengan Hayalan tingkat dewa mengakui bahwa Penggugatlah yang mengerjakan pekerjaan tersebut, sedangkan faktanya tidak demikian.
- Bagaimana mungkin Penggugat yang bukan berdomisili di Sorong dapat menyelesaikan pekerjaan drainase di kabupaten Raja Ampat.
- Bagaimana mungkin Penggugat yang tidak pernah bertemu dengan Tergugat dapat membuat dan menandatangani perjanjian tanpa bertemu dan tatap muka secara langsung dengan tergugat, sehingga Tergugat merasa curiga jangan sampai Penggugat ini seperti fata morgana, karena dari awal perjanjian sampai awal persidangan penggugat tidak pernah menunjukan diri, jangankan diri batang hidungnya pun tidak terlihat.
- Dan bagaimana mungkin penggugat meminta ganti rugi sesuai gugatan yang menjelaskan penggugat mengalami kerugian yang tidak dikerjakan oleh Penggugat, itu hal yang lucu dan mengada-ada.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Jawaban Tergugat diatas, Maka dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagaimana berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat Adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini Kepada Penggugat
- Apabila Yang Mulia Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat maka Replik Kuasa Penggugat secara lisan tetap pada gugatan, sedangkan Kuasa Tergugat tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian kerjasama Cristian Tabita (Tergugat) dan Candra (Penggugat) tertanggal 28 Oktober 2019, bukti P-1;
2. Foto copy Kontrak Perjanjian kerja pekerjaan Drainase Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, bukti P-2 ;
3. Foto copy Dokumentasi lapangan pekerjaan Drainase Dinas PU, bukti P-3 ;
4. Invois rekaman percakapan antara Cristin Tabita (Tergugat) dan Candra (Penggugat), bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Somasi kepada Tergugat, bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANTONIUS A MANUK: lahir di Serui tanggal 05-11-1983, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, Kebangsaan Indonesia ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah sengketa pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat meminjam perusahaan (CV.PUTRI DAI SULI) yang pemiliknya adalah Tergugat dengan Perjanjian komintmen fee 3 (tiga) persen dari nilai kontrak pekerjaan sesudah dipotong PPN dan PPH sesuai dengan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat yang mengerjakan pekerjaan pembangunan drainase di Kantor PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut nilai kontrak nya sebesar Rp. 482.200.000, (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan tersebut jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 29 Desember 2019 ;
- Bahwa benar setelah pekerjaan tersebut telah selesai dan Tergugat tidak memberikan uang proyek yang dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa benar uang pencairan proyek tersebut berada di rekening milik Tergugat yaitu CV PUTRI DAI SULTY ;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Penggugat dengan modal atau dibiayai oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak terlibat karena Penggugat hanya memakai bendera milik Tergugat ;
- Bahwa saksi sempat emosi kepada Tergugat karena Tergugat membuat banyak pihak dirugikan sehingga saksi harus bolak balik Pengadilan Negeri Sorong untuk memberikan keterangan dipersidangan, yang kesimpulannya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemilik perusahaan yang dipakai orang lain ;

2. **Saksi MUSNI NURDIN:** lahir di Bima tanggal 08-04-1989, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, Agama Islam, Alamat di Jalan Warmasen Kabupaten Raja Ampat, Kebangsaan Indonesia ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Penggugat (sdr.Candra) ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pembangunan drainase di Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi yang menyediakan material atas permintaan Penggugat, yaitu berupa pasir dan batu ;
- Bahwa saksi dibayarkan oleh Penggugat bukan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga pernah berhutang kepada saksi dan sampai sekarang tidak dibayarkan untuk pekerjaan yang lain sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat hanya meminjam bendera atau perusahaan milik Tergugat (CV.PUTRI DAI SULTI) ;
- Bahwa saksi juga meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya kepada saksi karena saksi juga ditagih oleh pihak lain ;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi JUANDA:** lahir di Sorong tanggal 06-01-1990, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Konsultan, Agama Islam, Alamat di Jalan Kepiting Kabupaten Sorong Barat, Kebangsaan Indonesia ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah pekerjaan di Dinas PU Raja Ampat ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pembangunan di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat dan saksi juga terlibat dalam pembangunan drainase Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat meminjam bendera atau perusahaan milik Tergugat, sedang Penggugatlah yang mengerjakan semua pembangunan drainase Dinas PU tersebut ;
- Bahwa saksi yang selalu berkordinasi dengan Penggugat (sdr Candra) tentang perkembangan pembangunan, dan Penggugatlah yang membiayai semua pembangunan drainase Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi juga menerangkan sebagai konsultan pembangunan saksi dibayarkan oleh Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa benar di Kabupaten Raja Ampat ada beberapa pekerjaan Penggugat dan semua memakai perusahaan milik Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam Surat Perjanjian, itu pun saksi mengetahui dari informasi yang berkembang di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi juga yang membuat semua dokumen perusahaan milik Tergugat untuk pekerjaan pembangunan drainase Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi yang membuat laporan mingguan dan bulanan untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Dokumen Penawaran Pembangunan Drainase Kantor PU Kabupaten Raja Ampat, bukti T-1;
2. Foto copy Dokumen Kualifikasi Pembangunan Drainase Kantor PU Kabupaten Raja Ampat, bukti T-2;
3. Foto copy Perusahaan CV. PUTRI DAI SULTY, bukti T-3;
4. Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, bukti T-4 ;
5. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan, bukti T-5 ;
6. Foto copy Penetapan Pemenang, bukti T-6 ;
7. Foto copy Pengumuman Pemenang, bukti T-7;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang / Jasa, bukti T-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Klarifikasi Dan Negoisasi Harga, bukti T-9 ;
10. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), bukti T-10;
11. Foto copy Surat Perintah Kerja Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, bukti T-11 ;
12. Foto copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi, bukti T-12 ;
13. Foto copy Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, bukti T-13 ;
14. Foto copy Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU tanggal 30 Oktober 2019 Laporan Back Up Data, bukti T-14 ;
15. Foto copy Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU tanggal 30 Oktober 2019 Laporan Mingguan 100%, bukti T-15 ;
16. Foto copy Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU tanggal 30 Oktober 2019 As Build Drawing 100%, bukti T-16 ;
17. Foto copy Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU tanggal 30 Oktober 2019 Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, bukti T-17 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF ATEM: lahir di Kabare tanggal 07-03-1974, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta / LSM, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Kabare Utara, Kebangsaan Indonesia ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah di telepon oleh Tergugat untuk datang melihat pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi hanya 2 (dua) kali datang melihat pada saat sore hari dan saksi tidak melihat orang yang ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi datang melihat hanya mengingat Tahun 2019 tapi saksi lupa bulan berapa saksi datang ;
- Bahwa saksi datang hanya melihat dilokasi ada papan yang bertuliskan nama perusahaan Tergugat saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang bersama dengan Tergugat di lokasi tersebut ;

2. Saksi RISKY NUR TAQWA : lahir di Muara Pasir , tanggal 16-08-2001, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Trikora Sorong Barat, Kebangsaan Indonesia ;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah di minta tolong oleh Tergugat untuk menjemput bawa mobil dan Tergugat menceritakan mempunyai pekerjaan di Raja Ampat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat lokasi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengantar Tergugat saat dibutuhkan untuk mengantar urusan Tergugat dan saksi saat itu pernah mengantar Tergugat ke Rumah Sakit dan menjaga Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya membantu Tergugat dan tidak pernah dibayarkan karena hanya menolong Tergugat saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dan menyerahkannya kepada Hakim Tunggal ;

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah :

1. Bahwa Pada tanggal 28 oktober 2019 tela dibuat kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh ibu **KRISTIEN TABITA** dan **MUHAMMAD CANDRA EKO IRAWAN** terkait perjanjian pinjam perusahaan untuk pekerjaandi waisai kabupaten raja empat. **(Vid bukti perjanjian bersama p,1)**
2. Bahwa perjanjian perusahaan yang ditandatangani oleh ibu cristien tabita berupa empat aitem pekerjaan yang sala satunya pembangunan drainase kantor dinas PU dengan nilai kontrakRp 482,200.000: (empat ratus delapan pulu dua juta dua ratus ribu rupiah). **(Vid bukti kontrak pekerjaan p,2).**

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pada bulan maret 2020 pekerjaan pembangunan drainase kantor PU yang dikerjakan oleh penggugat telah selesai dan dicairkan di rekening giro perusahaan Cv.Putri Dai Suly, dan sesuai perjanjian, tergugat menyerahkan uang kepada penggugat namun tergugat tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang disepakati pada tanggal 28 oktober 2019, dengan demikian sifat perbuatan tergugat merupakan perbuatan **WANPRESTASI**,
4. Bahwa pekerjaan pembangunan drainase kantor PU tersebut telah selesai dikerjakan oleh penggugat dengan 60 hari kerja menggunakan anggaran penggugat dan sesuai perjanjian yang ditandatangani ibu kristian tabita menyerahkan danayang masuk di rekening giro perusahaan kepada penggugat. **(Vid bukti dokumentasi pekerjaan p,3)**
5. bahwa isi perjanjian, saudara hanya menerima 3% dari nilai terpotong PPNPPH 13% dan fee perusahaan sebesar rp. 12,887,890: (duabelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
6. Bahwa penggugat pernah berusaha secara kekeluargaan baik bertemu dan telepon untuk meminta tergugat mengembalikan kerugian sebesar Rp.416.708,473: (empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Namun tergugat sering beralasan dan kelihatan tetap tidak mempunyai itikad baik. **(Vid bukti inoivis rekaman p,4)**
7. Bahwa penggugat melalui kuasa ukunya pernah melayangkan somasi namun tergugat tidak mengindahkannya. **(Vid bukti somasi dan tanda terima somasi p,5)**
8. Bahwa atas perbuatan yang tergugat lakukan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.416.708,473: (empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari nilai kontrak pekerjaan Rp. 482,200.000: (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPNPPH 13% Rp, dan fee 3% sebesar rp. 12,887,890: (duabelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)
9. Bahwa ketentuan pada pasal 1 ayat 1 angka 1 **peraturan mahkama agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkama agung (PERMA) nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana " penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di pengadilan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500,000,000: (lima ratus uta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana"**

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan terhadap gugatan

Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidaklah jelas karena didalam gugatan PENGGUGAT tidak dicantumkan identitas PENGGUGAT, yang mana hal ini sangatlah penting dalam suatu Gugatan untuk mengetahui domisili hukum PENGGUGAT dan keabsahan Gugatan, yang apabila tidak dicantumkan identitas PENGGUGAT maka Gugatan itu **Cacat Hukum** karena merupakan syarat mutlak yang harus tertera didalam suatu Gugatan, apalagi Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini adalah Gugatan Sederhana, dimana jika kita mengacu pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a), PERMA/Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (3) *"Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama"*.

Pasal 4 ayat (3a) *"dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Menunjuk Kuasa, Kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat"*

hal ini menimbulkan pertanyaan oleh kuasa hukum tergugat ada apa apakah tergugat ini benar-benar ada atautkah tidak ada?;

apalagi saat sidang pertama Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Prinsipal Penggugat sendiri dengan alasan bahwa posisi Prinsipal Penggugat berada di Manokwari, dan tidak jelas apakah berdomisili di Manokwari atau bagaimana.?

Sehingga dengan tidak dicantumkannya Alamat jelas Prinsipal Penggugat dalam Gugatan a quo, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat haruslah Ditolak Karena tidak Sempurna dan tidak layak untuk diperiksa dimuka persidangan.

2. Bahwa Ayat (4) PERMA/Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PENGGUGAT dan **TERGUGAT WAJIB MENGHADIRI SECARA LANGSUNG SETIAP PERSIDANGAN DENGAN ATAU TANPA DIDAMPINGI OLEH KUASA**, Kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, Pada pasal ini merupakan sesuatu hal yang **WAJIB DAN HARUS DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT** untuk **HADIR LANGSUNG DALAM PERSIDANGAN**, tetapi kenyataannya pada saat persidangan / Sidang Pertama, **PRINSIPAL PENGGUGAT TIDAK HADIR** walaupun sudah diwakili oleh Kuasa

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat, MAKA sangat jelas hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan PERMA/Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan dari hal-hal yang telah diuraikan diatas tentang Syarat-syarat Gugatan Sederhana yang mengacu pada PERMA tersebut, Tergugat Menyimpulkan bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukumnya tidak memahami tata cara Pengajuan Gugatan Sederhana dan isi dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

4. Bahwa poin 1 dalam gugatan penggugat tidaklah benar adanya kesepakatan yang dibuat secara langsung antara penggugat dan tergugat, tergugat dan penggugat belum pernah bertemu atau pun bertatap muka secara langsung dengan penggugat;

5. Bahwa Tergugat pada saat menandatangani perjanjian tersebut Tergugat tidak mengetahui jika yang ditandatangani itu adalah suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat karena pada saat itu tergugat sedang dirawat di rumah sakit (sekitar Bulan April 2020), dan pegawai negeri dari dinas PU yang bernama Yanto (nama panggilan), ini menelepon tergugat dan mengatakan ibu ada satu berkas yang belum ibu tandatangani.

6. Bahwa terkait dengan perjanjian, haruslah dipenuhi 4 unsur syarat sahnya suatu perjanjian (Kumulatif), Didalam pasal 1320 KUHPerdara, **Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka unsur yang lainnya dianggap gugur dengan sendirinya**, adapun 4 syarat sahnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

e. Adanya Kesepakatan

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan, dalam hal ini perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tanpa ada tatap muka secara langsung dan perjanjian tersebut seakan dipaksakan oleh pihak lain dalam hal ini salah satu Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat yang menjadi perantara terhadap diri Tergugat yang tidak termasuk dalam pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menandatangani perjanjian tersebut yang dimana Tergugat sendiri belum pernah bertemu dengan Penggugat, dan pada saat Tergugat Menandatangani Pejanjian Tersebut telah ditandatangani lebih dahulu oleh Penggugat bukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sehingga dari hal tersebut sudah jelas bahwa syarat ini tidaklah terpenuhi...

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hal ini Mohon menjadi pertimbangan yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini.

f. Kecakapan Hukum

Dalam hal ini para pihak yang mau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa.

g. Suatu Hal Tertentu yang disepakati (Objek Perjanjian)

Dalam membuat suatu perjanjian, Objek dalam perjanjian itu haruslah jelas, dan dalam hal ini ternyata objek yang diperjanjikan menurut Penggugat adalah Pekerjaan yang diberikan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat yang telah dimenangkan oleh Tergugat. berdasarkan Kontrak Nomor : 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/2019. Tetapi didalilkan oleh Penggugat adalah Pekerjaan milik Penggugat.

h. Suatu Sebab Yang Halal.

Dimana perjanjian tersebut tidak boleh dilarang oleh Undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, tetapi yang terdapat dalam perjanjian a quo adalah bertentangan dengan hal-hal yang dimaksudkan tersebut atau melanggar etika dalam suatu perjanjian, dikarenakan hal yang diperjanjikan adalah tidak HALAL.

Dimana yang diperjanjikan tersebut adalah Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan-pekerjaan konstruksi: Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat Nomor: 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/20119 yang merupakan Pekerjaan Negara yang hanya boleh dikerjakan oleh Pihak yang terdapat didalam kontrak kerja tersebut yang dalam hal ini adalah Pihak CV.PUTRI DAI SULY (Tergugat) bukan pihak Muhammad Chandra Eko Irawan.

Bahwa dari penjabaran 4 syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Maka sudah jelas bahwa ternyata terkait Perjanjian yang menjadi dasar Pengajuan Gugatan Sederhana Penggugat ternyata tidak terpenuhi, 2 (dua) unsur yaitu Unsur :

- yang pertama adalah unsur yang Pertama (I) KESEPAKATAN, dimana dalam perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Penggugat ternyata **Tidak Adanya Kesepakatan** antara PENGGUAT dan TERGUGAT. Dan sepertinya hanya pengkondisian saja, bahkan sampai saat dimana gugatan ini dilayangkan Tergugat sama sekali tidak kenal batang hidungnya dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat. Sehingga sudah selayaknya perjanjian tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.
- Yang kedua adalah Unsur yang keempat (IV) SUATU SEBAB YANG HALAL, dimana hal yang diperjanjikan ternyata bertentangan dengan Undang-

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, bahkan didalam Kontrak Pekerjaan (Kontrak Nomor : 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/2019.) yang dipersengketakanpun tidak ada suatu klausul yang membenarkan untuk pihak penerima pekerjaan (Tergugat) memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain.

Maka sudah jelas bahwa dasar gugatan sederhana PENGUGAT atau perjanjian tersebut adalah **TIDAK SAH** karena tidak terpenuhi syarat sah suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata.

7. Bahwa tidak benar Penggugat mengakui bahwa penggugatlah yang mengerjakan pekerjaan yang sesuai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya posita poin 4. Sebab sesuai dengan kontrak kerja (Kontrak Nomor : 600/210.D/SP/FIS-PL/APBDP/PU/2019.) dan Laporan-Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%), Laporan Back Up Data (100%), Laporan Bulanan (100%), Laporan Mingguan (100%), Laporan Harian (100%), AS BUILD DRAWING oleh CV.PUTRI DAI SULTY atau Tergugat (*yang nanti akan dibuktikan sebagai bukti tertulis Tergugat*), disana semua sudah sangat jelas menerangkan bahwa TERGUGATLAH yang melakukan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai.

Sehingga menjadi suatu pertanyaan besar bagi Tergugat :

- Bagaimana mungkin Penggugat dengan PEDE-nya dan dengan Hayalan tingkat dewa mengakui bahwa Penggugatlah yang mengerjakan pekerjaan tersebut, sedangkan faktanya tidak demikian.
- Bagaimana mungkin Penggugat yang bukan berdomisili di Sorong dapat menyelesaikan pekerjaan drainase di kabupaten Raja Ampat.
- Bagaimana mungkin Penggugat yang tidak pernah bertemu dengan Tergugat dapat membuat dan menandatangani perjanjian tanpa bertemu dan tatap muka secara langsung dengan tergugat, sehingga Tergugat merasa curiga jangan sampai Penggugat ini seperti fata morgana, karena dari awal perjanjian sampai awal persidangan penggugat tidak pernah menunjukkan diri, jangankan diri batang hidungnya pun tidak terlihat.

Dan bagaimana mungkin penggugat meminta ganti rugi sesuai gugatan yang menjelaskan penggugat mengalami kerugian yang tidak dikerjakan oleh Penggugat, itu hal yang lucu dan mengada-ada.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka hal-hal yang diakui dan tidak dibantahkan antara para pihak yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani bersama diantaranya : Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, Pengadaan Komputer dan Laptop, Pengadaan Mesin Foto Copy, Pengadaan Ac pada Tahun 2019 di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa Penggugatlah yang mengerjakan semua pekerjaan yang terlampir dalam Surat Perjanjian tersebut ;
- Bahwa Penggugat meminjam bendera atau perusahaan milik Tergugat (CV PUTRI DAI SULTY) dengan kompensasi Fee sebesar 3 (tiga) persen setelah dipotong PPN/PPH ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa sesuai Bukti P.1, P-2, P-3, P-5 sedangkan bukti P-4 adalah rekaman pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi bahwa benar Penggugatlah yang mengerjakan semua pekerjaan pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan perjanjian pinjam perusahaan milik Tergugat dengan fee sebesar 3 (tiga) persen yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan pencairan pekerjaan tersebut akan masuk ke rekening Tergugat sebagai pemilik perusahaan (CV PUTRI DAI SULTY) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat yang dikerjakan oleh Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 482.200.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) akan masuk ke rekening milik Tergugat dan Tergugat haruslah menyerahkan kepada Penggugat setelah dipotong fee 3 (tiga) persen dan PPN 10 % PPH 3 % sehingga total yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 416.708.473,-(empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti surat foto pekerjaan yang diberi tanda P-3 sebanyak 9 lembar serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, yang mengerjakan adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 Surat Somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tentang pembayaran pembangunan Drainase di Dinas PU yang telah masuk ke rekening Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat berupa foto copy T-1 sampai dengan T-17 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat menggunakan perusahaan CV. PUTRI DAI SULTY (milik Tergugat) dengan nilai kontrak 482.200.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tidak mengetahui bahwa yang mengerjakan pembangunan tersebut adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa benar Tergugat yang memiliki perusahaan CV PUTRI DAI SULTY, namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang menerangkan bahwa yang mengerjakan pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat adalah Tergugat melainkan hanya mendengar keterangan Tergugat bahwa pekerjaan tersebut adalah memakai perusahaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah surat dokumen perusahaan CV PUTRI DAI SULTY dan bukti surat dari Dinas PU Kabupaten Raja Ampat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Drainase Dinas PU tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan gugatan sederhana maka, terhadap eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian yaitu : 1. Kesepakatan Para Pihak, 2. Kecakapan Para Pihak, 3. Adanya Objek Perjanjian, 4. Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu surat perjanjian, harus adanya kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sesuai surat perjanjian peminjaman perusahaan tertanggal 28 Oktober 2019 tidak ditemukan adanya fakta bahwa kesepakatan tersebut dilakukan dengan tidak adanya kemauan/kehendak bersama, paksaan atau penipuan pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut serta Tergugat tidak keberatan terhadap perjanjian dan Tergugat mengakui menandatangani surat perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa para pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian. Bahwa terhadap objek dari perjanjian merupakan sesuatu objek yang jelas dimana yang diperjanjikan adalah pembayaran pekerjaan antara lain yaitu : Pembangunan Drainase Kantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, Pengadaan Komputer dan Laptop, Pengadaan Mesin Foto Copy, Pengadaan AC Tahun Anggaran 2019 yang dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan perusahaan Tergugat sehingga Tergugat mendapatkan fee 3% dari keseluruhan pencairan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah maka petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang, bahwa Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUHPerdata adalah alat bukti berupa pernyataan / keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka Hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari jawab-menjawab dimana adanya Pengakuan dari Tergugat khususnya dalil gugatan Penggugat angka (1) sampai dengan angka (4), yang dihubungkan dengan dalil jawaban gugatan Tergugat angka (2) yang mana Tergugat tidak mengakui dalil gugatan Penggugat angka (1) sampai dengan Angka (4), dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak perlu lagi dilakukan pembuktian tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Angka (1) sampai dengan Angka (4) tersebut maka diperoleh fakta yaitu :

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang ditandatangani bersama oleh KRISTIEN TABITA selaku Direktur CV PUTRI DAI SULY (Tergugat) dan MUHAMMAD CHANDRA EKO IRAWAN (Penggugat) di Waisai, Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan ketentuan-ketentuan serta kesepakatan seperti yang termuat didalam isi perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam hal ini sesuai dengan isi perjanjian, Penggugat meminjam Perusahaan CV PUTRI DAI SULY untuk melakukan pekerjaan pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat yang sudah dikerjakan oleh Penggugat pada awal bulan Oktober Tahun 2019 dan kemudian selesai dikerjakan pada akhir bulan Desember Tahun 2019;
- Bahwa perlu diketahui pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan anggaran Penggugat yang nantinya akan digantikan setelah pencairan dana yang diterima oleh Tergugat, karena CV PUTRI DAI SULY milik Tergugat, yang dipercayakan oleh Penggugat untuk menerima dana Proyek tersebut dan telah Penggugat dan Tergugat sepakati bersama Pembagiannya sesuai dengan Perjanjian yang dimaksudkan;
- Bahwa pembagian yang dimaksud sesuai dengan isi perjanjian tersebut adalah apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, maka uang yang akan nanti dicairkan kepada Tergugat haruslah Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat hanya menerima 3% dari total keseluruhan uang tersebut setelah dipotong pajak PPN 10% dan PPH 3% dari jumlah uang sesuai nilai kontrak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tertanggal 28 Oktober 2019 sehingga para Pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Pekerjaan terhadap Pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat tersebut selesai dan dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 482.200.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui Rekening CV PUTRI DAI SULY pada bulan Desember 2019, maka Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.708.473,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari nilai Kontrak Pekerjaan sesuai Perjanjian Pinjaman perusahaan Setelah dikurangkan PPN 10% dan PPH 3% ;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata/BW, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga Tergugatlah yang tidak melaksanakan isi perjanjian kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 416.708.473,-(empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan teguran/somasi terhadap Tergugat sebanyak 1 (satu) kali untuk memenuhi / melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati tersebut namun Terguat tidak melaksanakan maka sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1238 KUHPerdata/BW di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan/peringatan somasi kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan uang pekerjaan pembangunan Drainase di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat telah melakukan teguran / Somasi sebanyak 1 (satu) Kali kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya namun Tergugat tidak pula melaksanakan maka Tergugat telah melakukan perbuatan Wanpretasi / ingkar janji, dengan demikian Petitum Angka (2) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji maka, Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.708.473,-(empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;sebagaimana Perjanjian antara

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan bahwa Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Penggugat sebagai pihak yang menuntut dilaksanakannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berkewajiban untuk pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi, oleh karena Penggugat tidak pernah memberikan jaminan untuk itu maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang disepakati Pada Tanggal 28 Oktober 2019 adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi Perjanjian tersebut adalah Perbuatan WANPRESTASI;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ganti Kerugian Materil sebesar Rp. 416.708.473,-(empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; Akibat perbuatannya tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SELMIATY L PAINTU, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

SELMIATY L PAINTU, S.H, M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.200.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)